

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1996 Indonesia mengalami krisis ekonomi dan tahun 1997 merupakan puncak terjadinya krisis ekonomi. Hal ini menyebabkan adanya pendelegasian sebagian wewenang pemerintah pusat untuk pengelolaan keuangan kepada daerah, agar daerah mampu untuk membiayai pembangunan dan pelayanan atas dasar keuangan sendiri. Selain hal tersebut, pemerintah daerah ingin memberikan pelayanan yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat serta kebutuhan dan keinginan rakyat mengenai kinerja pemerintah daerah semakin besar dan kritis, terutama semenjak era-reformasi yang melahirkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yaitu TAP MPR nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia.

Pengalihan kewenangan tersebut bertujuan agar kelak pemerintah daerah dapat membiayai pembangunan daerah dan pelayanan publik dengan pengelolaan keuangannya sendiri. Dengan sedikitnya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan potensi yang ada daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya agar tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Sistem evaluasi, monitoring, dan pengukuran kinerja yang sistematis guna mengukur kemajuan yang dicapai pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu juga perlu diterapkan.

Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2008 menyebutkan bahwa salah satu cara dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah berupa evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD). Setelah itu dilengkapi dengan peraturan menteri dalam negeri No.73 tahun 2009 (Permendagri No.73/2009) tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) dan Permendagri Nomor 74 tahun 2009 tentang pedoman pemberian penghargaan kepada penyelenggara pemerintahan daerah. Pasal 5 Permendagri No.73/2009 ini disebutkan bahwa EKPPD

menggunakan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) sebagai sumber informasi utama.

Metode EKPPD dilakukan dengan menilai total indeks komposit kinerja (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah. Total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan penjumlahan hasil penilaian yang meliputi indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi. Indeks capaian kinerja dapat diukur dengan menilai IKK pada aspek tataran pengambil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Hasil dari EKPPD tersebut berupa laporan hasil evaluasi pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan hasil evaluasi pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada awalnya dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri tahun 2009 atas LPPD tahun anggaran 2007. Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakat melakukan pengelolaan atas keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, LPPD suatu penda merupakan unsur yang sangat vital karena tidak dapat dipisahkan dan memerlukan pengawasan serta pemeriksaan (audit) yang baik agar tidak terjadi kecurangan. Di Indonesia, pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Wood (1998) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa fungsi dari pengukuran kinerja seperti dapat menjelaskan mengenai (1) Evaluasi bagaimana program tersebut berjalan (2) Sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan (3) Alat komunikasi dengan publik. Selain itu,

adanya tuntutan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa masih buruknya kinerja pemerintah daerah di Indonesia yang dapat terlihat dengan adanya pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), Anwar Nasution (Antaraneews.com, 2007), bahwa masih buruknya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah sehingga hal tersebut berdampak pada buruknya penilaian kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan daerah adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan. Dikarenakan dengan melakukan pengukuran kinerja yang baik akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Pernyataan ini selaras dengan Greiling (2005) yang mengungkapkan bahwa salah satu kunci sukses dari pembaharuan dalam sektor publik adalah dengan melakukan pengukuran kinerja. Penelitian ini merupakan replikasi dari Marfiana dan Kurniasih (2012), adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah penambahan jangka waktu periode penelitian yaitu dari tahun 2011-2012. Penelitian ini berjudul

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SE DIY DAN JAWA TENGAH.

B. Batasan Masalah Penelitian

Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran Pemerintah Daerah, tingkat kekeayaan daerah, tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat, dan belanja daerah. Variabel dependen adalah kinerja keuangan Pemerintah Daerah, priode penelitian yang diamati dalam penelitia ini hanya 2 tahun yaitu tahun 2011 dan tahun 2012.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah Tingkat Ketergantungan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah Anggaran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Untuk menguji apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji apakah tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menguji apakah anggaran belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Peraktis

1. Manfaat bagi pemerintah daerah yaitu bisa digunakan sebagai bahan analisa terhadap kinerja pemerintah daerah.

b. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan bukti empiris dan pengetahuan mengenai Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Sebagai salah satu acuan yang dapat digunakan sebagai refrensi untuk penelitian dimasa yang akan datang dengan judul yang sama.